



## PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES,  
DENGAN  
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nomor : 050/1506/2019

Nomor : Siba/K/L/LPPM/UPS/12019

### TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI ( PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT ) LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (07-05-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dr. Drs. ANGKATNO, S.H., M.Pd** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPERLITBANGDA) Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.159 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/173 Tahun 2016, tanggal 11 Maret 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Baperlitbangda Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IRFAN SANTOSA, S.T, M.T** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jl. Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor. 342/ SK/C/ YPP/ 2019 tanggal 6 Mei Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal, dari dan oleh karena itu sah mewakili LPPM Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
10. Kesepakatan Bersama antara Bupati Brebes dan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 006/III/2019 dan Nomor 050/KS/E/UPS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Bupati Brebes dan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 006/III/2019 dan Nomor 050/KS/E/UPS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Lingkup BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes dan Universitas Pancasakti Tegal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kegiatan utama Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu kegiatan: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

- (4) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan atau dosen dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata dan atau bentuk pengabdian masyarakat lainnya secara interdisiplin institusional dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan hak, kewenangan dan peran PARA PIHAK dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Brebes .

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Brebes meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengorganisasian;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Brebes;
  - b. Mendapatkan laporan dan hasil evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Brebes dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal yang dilakukan PHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menganalisis laporan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal dari PIHAK KEDUA sebagai dasar perencanaan ke depan;
- (7) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. Mendapatkan akses dan fasilitasi dalam kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

(8) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal di Kabupaten Brebes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal kepada PIHAK KESATU.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI  
SUMBER BIAAYA  
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Pancasakti Tegal;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII  
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*  
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya PIHAK yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Bila terjadi *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB X**  
**PERUBAHAN**  
Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XI**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**  
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir, apabila :
  - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
  - c. tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
  - d. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
  - e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KEPALA BAPERLITBANGDA  
KABUPATEN BREBES

PIHAK KEDUA  
KEPALA LPPM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



**Dr. Drs. ANGKATNO, S.H. M.Pd.**



**IRFAN SANTOSO, S.T, M.T**